

Historisitas Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

Ismail Pane

Institut Agama Islam Dar Aswaja Rokan Hilir Riau, Indonesia

ismailpane86@gmail.com

Abstrak

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu bentuk pengakuan negara terhadap keberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dari perspektif politik hukum, Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya ruang bagi umat Islam untuk menjalankan hukum agamanya sekaligus menjadi bukti bahwa unifikasi hukum nasional tidak dapat diterapkan secara kaku karena harus mempertimbangkan kesadaran hukum dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, eksistensi, dan peran Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam praktik peradilan agama. Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR), yaitu dengan mengidentifikasi, menelaah, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai penelitian serta literatur yang relevan secara sistematis sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk aktualisasi hukum Islam yang disesuaikan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan umat Islam di Indonesia. Dalam sistem hukum nasional, KHI berfungsi sebagai pedoman utama bagi hakim Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Meskipun dasar hukum Kompilasi Hukum Islam berasal dari Instruksi Presiden dan bukan undang-undang, eksistensinya tetap kuat karena telah menjadi hukum yang hidup (*living law*) dan secara konsisten dijadikan rujukan oleh hakim dalam penyelesaian perkara keluarga Islam. Oleh karena itu, terdapat harapan dari kalangan praktisi peradilan agar Kompilasi Hukum Islam ditingkatkan statusnya menjadi undang-undang sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam praktik Peradilan Agama.

Kata Kunci: *Kompilasi Hukum Islam, Politik Hukum, Sistem Hukum Nasional, Peradilan Agama, Hukum Keluarga Islam*

Abstract

The presence of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) represents a form of state recognition of the implementation of Islamic law within Indonesia's national legal system. From a legal-political perspective, KHI demonstrates the state's commitment to accommodating the rights of Muslims to practice their religious law while acknowledging that legal unification cannot be applied rigidly in a pluralistic society. This study aims to examine the position, existence, and role of KHI within the national legal framework, particularly in the practice of Religious Courts. The research employs a Systematic Literature Review (SLR) method by identifying, reviewing, evaluating, and synthesizing relevant studies and scholarly literature through a systematic and structured process. The findings reveal that KHI serves as an adaptation of Islamic law that aligns

with the social development and needs of Indonesian Muslims. Within the national legal system, KHI functions as a primary guideline for judges of the Religious Courts in adjudicating cases related to marriage, inheritance, and waqf. Although KHI is legally based on a Presidential Instruction rather than a statutory law, its existence remains significant as a form of living law that is consistently used as a reference in resolving Islamic family law disputes. Consequently, many Religious Court judges advocate for the elevation of KHI into statutory legislation to strengthen its legal authority and enhance legal certainty in the administration of justice within the Religious Courts.

Keywords: *Compilation of Islamic Law, Legal Politics, National Legal System, Religious Courts, Islamic Family Law*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum pluralistik yang memadukan berbagai tradisi hukum, yakni hukum adat, hukum Barat (civil law), dan hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut berkembang secara historis dan berinteraksi dalam pembentukan hukum nasional. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, hukum Islam memiliki posisi yang cukup strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga menjadi sumber materiil dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap kebutuhan hukum umat Islam sekaligus mencerminkan karakter hukum Indonesia yang bersifat plural dan akomodatif terhadap keragaman nilai yang hidup dalam masyarakat.¹

Pengakuan terhadap hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat dilihat melalui berbagai regulasi yang mengatur kehidupan umat Islam, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, serta berbagai regulasi mengenai zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Salah satu bentuk konkret kodifikasi hukum Islam yang memiliki pengaruh besar dalam praktik hukum di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI lahir

¹ Lalu Sukrizal Watoni, “Kedudukan dan Penerapan Kompilasi Hukum Islam Sebagai Mazhab Fiqih di Indonesia,” *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum* 5, no. 1 (2025): 132–46, <https://doi.org/10.59259/jd.v5i1.238>.

melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan sejak saat itu menjadi pedoman utama bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum keluarga Islam yang meliputi perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.²

Lahirnya KHI tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan adanya unifikasi dan kepastian hukum dalam praktik Peradilan Agama. Sebelum diberlakukannya KHI, hakim Peradilan Agama sering menggunakan berbagai kitab fikih klasik sebagai sumber hukum dalam memutus perkara. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya disparitas putusan karena adanya perbedaan mazhab, metode istinbāt hukum, dan interpretasi yang digunakan oleh masing-masing hakim. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah bersama para ulama dan akademisi menyusun suatu kompilasi hukum yang merangkum berbagai pendapat fikih yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga dapat dijadikan pedoman yang seragam dalam praktik peradilan.³ Dengan demikian, KHI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana harmonisasi antara ajaran hukum Islam dan kebutuhan hukum nasional.

Sejak diberlakukan pada tahun 1991, KHI telah memainkan peranan yang sangat penting dalam praktik peradilan agama. Berbagai putusan hakim di lingkungan Peradilan Agama merujuk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KHI sebagai dasar pertimbangan hukum. Bahkan dalam banyak perkara, KHI menjadi sumber hukum utama yang digunakan untuk mengisi kekosongan norma yang belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Keberadaan KHI telah memberikan kontribusi signifikan terhadap terciptanya kepastian hukum, keseragaman putusan, serta perlindungan hak-hak masyarakat Muslim dalam bidang hukum keluarga.⁴

² Nazila Naura Azqiana and Muhammad Jaidi, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Wujud Adaptasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia,” *An-Nahdhah: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18, no. 2 (2025): 56–71, <https://doi.org/10.63216/annahdhah.v18i2.505>.

³ Andi Muhammad Syukur, Kurniati, and Qadir Gassing, “Sinkronisasi Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undang Indonesia,” *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 5, no. 1 (2025): 168–81, <https://doi.org/10.61412/jnsi.v5i1.276>.

⁴ Dyah Sekar Rengganis et al., “Pengaruh Kompilasi Hukum Islam dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia,” *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2026): 199–209, <https://doi.org/10.62383/majelis.v3i2.1677>.

Meskipun demikian, kedudukan hukum KHI hingga saat ini masih menjadi perdebatan dalam kajian hukum nasional. Secara formal, KHI hanya diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang secara hierarkis tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Dalam perspektif teori hierarki norma hukum, posisi KHI menjadi problematis karena tidak memiliki kedudukan yang jelas dalam struktur peraturan perundang-undangan nasional. Akibatnya, muncul pertanyaan mengenai kekuatan mengikat KHI, baik terhadap hakim maupun masyarakat, serta legitimasi penggunaannya sebagai dasar pertimbangan hukum dalam proses peradilan.⁵

Perdebatan mengenai status hukum KHI pada dasarnya berkaitan dengan dua dimensi legitimasi hukum, yaitu legitimasi normatif dan legitimasi sosiologis. Dari aspek normatif, KHI sering dipandang memiliki kelemahan karena tidak dibentuk melalui mekanisme legislasi sebagaimana pembentukan undang-undang. Akan tetapi, dari aspek sosiologis, KHI justru memperoleh penerimaan yang sangat luas di kalangan hakim, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat Muslim Indonesia. Selama lebih dari tiga dekade, KHI telah menjadi pedoman yang hidup (*living law*) dalam penyelesaian berbagai sengketa hukum keluarga Islam. Fenomena ini menunjukkan bahwa efektivitas suatu norma hukum tidak selalu ditentukan oleh kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh tingkat penerimaan dan penggunaannya dalam praktik sosial maupun praktik peradilan.⁶

Dalam perkembangan hukum nasional, muncul berbagai tuntutan untuk memperkuat kedudukan hukum KHI melalui transformasi menjadi undang-undang. Gagasan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum keluarga Islam memiliki

⁵ Sulfanwandi, "The Kompilasi Hukum Islam in Indonesia: Compilation and Its Relation to Islamic Jurisprudence," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 2 (2020): 219–36, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8513>.

⁶ Silvia Marlina et al., "The Compilation of Islamic Law in Indonesia: A Critical Analysis of Its Legal Position, Substantive Limitations, and Reform Prospects," *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 15, no. 2 (2026): 1005–18, <https://doi.org/10.54437/juw>.

ruang lingkup yang sangat luas dan menyangkut kepentingan masyarakat Muslim Indonesia secara langsung. Selain itu, perkembangan sosial yang semakin kompleks menimbulkan berbagai persoalan hukum baru yang belum sepenuhnya dapat dijawab oleh ketentuan-ketentuan KHI yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, penguatan status hukum KHI dipandang penting untuk menjamin kepastian hukum, mempertegas kekuatan mengikatnya, serta memberikan landasan yang lebih kuat bagi hakim dalam memutus perkara-perkara hukum keluarga Islam.⁷

Kajian mengenai kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Apriani (2022), misalnya, menegaskan bahwa hukum Islam memiliki landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat dalam pembangunan hukum nasional. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam telah menjadi salah satu sumber penting dalam pembentukan berbagai regulasi nasional yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Muslim. Akan tetapi, kajian tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus membahas kedudukan serta efektivitas KHI dalam praktik Peradilan Agama.⁸

Selanjutnya, penelitian Birru Brilliant dkk. (2025) menyoroti kedudukan hukum Islam dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan menempatkan KHI sebagai salah satu instrumen hukum Islam yang memiliki kontribusi penting dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, fokus penelitian tersebut lebih diarahkan pada aspek normatif dan teoritis mengenai posisi hukum Islam dalam struktur hukum nasional sehingga belum mengkaji implementasi KHI secara mendalam dalam praktik peradilan.⁹ Penelitian Nurita dan Hejazziey (2025) juga membahas integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia, tetapi belum secara spesifik menganalisis urgensi penguatan status hukum KHI maupun dampaknya terhadap kepastian hukum dalam praktik peradilan agama.¹⁰

⁷ Syukur, Kurniati, and Gassing, "Sinkronisasi Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undang Indonesia."

⁸ Watoni, "Kedudukan dan Penerapan Kompilasi Hukum Islam Sebagai Mazhab Fiqih di Indonesia."

⁹ Rengganis et al., "Pengaruh Kompilasi Hukum Islam dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia."

¹⁰ Azqiana and Jaidi, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Wujud Adaptasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia."

Sementara itu, penelitian Saladin (2021) menekankan kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum nasional serta perannya dalam menjawab kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum mengulas secara rinci eksistensi KHI sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang secara faktual diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan berbagai perkara keluarga Islam.¹¹ Adapun penelitian Saharuddin dkk. (2021) menemukan bahwa integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek kelembagaan maupun regulatif. Namun penelitian tersebut belum memberikan analisis yang lebih spesifik mengenai strategi dan urgensi penguatan kedudukan hukum KHI dalam sistem hukum nasional Indonesia.¹²

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai hukum Islam dalam sistem hukum nasional masih didominasi oleh perspektif makro yang menyoroti eksistensi dan kontribusi hukum Islam secara umum. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji kedudukan, eksistensi, serta urgensi penguatan status hukum KHI masih relatif terbatas. Padahal, KHI merupakan salah satu produk hukum Islam yang paling sering digunakan dalam praktik Peradilan Agama dan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara legitimasi normatif dan legitimasi sosiologis KHI serta implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang secara khusus mengkaji KHI sebagai produk hukum Islam yang berada pada posisi unik dalam sistem hukum nasional. Di satu sisi, KHI tidak memiliki kedudukan formal setingkat undang-undang karena hanya didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Namun di sisi lain, KHI telah memperoleh legitimasi yang kuat melalui praktik peradilan dan penerimaan masyarakat selama lebih dari tiga dekade. Penelitian ini tidak hanya membahas kedudukan

¹¹ Marlina et al., "The Compilation of Islamic Law in Indonesia: A Critical Analysis of Its Legal Position, Substantive Limitations, and Reform Prospects."

¹² Rengganis et al., "Pengaruh Kompilasi Hukum Islam dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia."

hukum KHI secara normatif, tetapi juga menganalisis eksistensinya sebagai living law serta mengkaji urgensi transformasi KHI menjadi undang-undang sebagai upaya memperkuat kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia, mengkaji eksistensinya sebagai pedoman hukum dalam praktik Peradilan Agama, serta menjelaskan urgensi penguatan status hukumnya guna meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum keluarga Islam. Argumen utama yang diajukan adalah bahwa meskipun KHI tidak memiliki kedudukan formal setingkat undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan, keberadaannya telah memperoleh legitimasi yuridis dan sosiologis yang kuat melalui praktik peradilan dan penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan status hukum KHI menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih responsif, adaptif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Metode SLR dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menelaah, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai hasil penelitian yang relevan secara sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam sistem hukum nasional Indonesia.¹³ Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, identifikasi literatur, yaitu penelusuran artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional, buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan KHI, hukum Islam, politik hukum, dan sistem hukum nasional. Penelusuran data dilakukan melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, Crossref, dan portal jurnal perguruan tinggi dengan menggunakan kata kunci “Kompilasi Hukum Islam”, “kedudukan KHI”,

¹³ Hannah Snyder, “Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines,” *Journal of Business Research* 104 (2019): 333–39, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.

“hukum Islam dalam sistem hukum nasional”, “Peradilan Agama”, dan “politik hukum Islam”. *Kedua*, seleksi literatur, yaitu penyaringan sumber berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusif. Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian, dipublikasikan dalam rentang lima tahun terakhir (2021–2025), serta membahas aspek kedudukan, implementasi, atau perkembangan KHI dalam sistem hukum nasional. Sementara itu, sumber yang tidak relevan, duplikasi data, atau tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian dikeluarkan dari kajian.

Ketiga, analisis dan sintesis data, yaitu mengkaji temuan-temuan dari berbagai literatur untuk mengidentifikasi pola, persamaan, perbedaan, serta perkembangan pemikiran mengenai eksistensi dan kedudukan KHI. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan menitikberatkan pada aspek normatif, yuridis, dan sosiologis KHI dalam praktik hukum di Indonesia. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi KHI dalam sistem hukum nasional serta menjelaskan urgensi penguatan status hukumnya sebagai instrumen hukum keluarga Islam yang memiliki peran penting dalam praktik Peradilan Agama.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai literatur, regulasi, putusan pengadilan, serta penelitian terdahulu yang membahas kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia, ditemukan beberapa temuan utama terkait kedudukan dan eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam sistem hukum nasional.

Pertama, Kompilasi Hukum Islam merupakan produk hukum yang lahir sebagai hasil proses kodifikasi dan unifikasi hukum keluarga Islam yang sebelumnya tersebar dalam berbagai kitab fikih klasik. Sebelum lahirnya KHI, hakim Peradilan Agama menggunakan berbagai kitab fikih sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan interpretasi dan disparitas putusan karena masing-masing hakim dapat menggunakan referensi mazhab yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah melalui Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 1991 memperkenalkan KHI sebagai pedoman hukum yang seragam guna menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim Indonesia.¹⁴

Kedua, penelitian ini menemukan bahwa kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional memiliki karakteristik yang unik. Secara formal, KHI tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi, dalam praktiknya KHI secara konsisten digunakan sebagai sumber hukum oleh hakim Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan antara kedudukan formal suatu norma hukum dengan efektivitas penerapannya dalam praktik peradilan.¹⁵

Ketiga, eksistensi KHI menunjukkan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh aspek formal yuridis, tetapi juga oleh penerimaan sosial dan praktik kelembagaan yang berlangsung secara berkelanjutan. Selama lebih dari tiga dekade, KHI telah menjadi pedoman utama dalam penyelesaian perkara-perkara keluarga Islam sehingga memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat maupun lembaga peradilan.¹⁶

Keempat, berbagai penelitian dan kajian hukum menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat status hukum KHI. Kebutuhan tersebut muncul karena hingga saat ini masih terdapat perdebatan mengenai kekuatan mengikat KHI dalam perspektif teori perundang-undangan. Oleh karena itu, sejumlah akademisi dan praktisi hukum mengusulkan transformasi KHI menjadi undang-undang agar memiliki dasar legalitas yang lebih kuat dan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih optimal.¹⁷

Kelima, perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin dinamis menimbulkan berbagai persoalan hukum keluarga baru yang belum seluruhnya terakomodasi dalam KHI. Persoalan seperti perkawinan lintas negara, hak-hak perempuan

¹⁴ Azqiana and Jaidi, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Wujud Adaptasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia."

¹⁵ Watoni, "Kedudukan dan Penerapan Kompilasi Hukum Islam Sebagai Mazhab Fiqih di Indonesia."

¹⁶ Marlina et al., "The Compilation of Islamic Law in Indonesia: A Critical Analysis of Its Legal Position, Substantive Limitations, and Reform Prospects."

¹⁷ Syukur, Kurniati, and Gassing, "Sinkronisasi Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undang Indonesia."

dalam keluarga, perkembangan teknologi informasi dalam hubungan keluarga, serta dinamika ekonomi syariah menunjukkan perlunya pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.¹⁸

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa KHI bukan sekadar produk hukum administratif, melainkan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam pembangunan hukum nasional dan penyelenggaraan peradilan agama di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam sebagai Wujud Adaptasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya KHI merupakan bagian dari proses panjang integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dalam perspektif sejarah hukum, keberadaan hukum Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Nusantara dan berkembang bersamaan dengan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Setelah Indonesia merdeka, muncul kebutuhan untuk mengkomodasi hukum Islam dalam kerangka negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁹

Secara teoritis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori politik hukum yang dikemukakan oleh Mahfud MD. Menurut teori tersebut, hukum merupakan produk kebijakan negara yang dibentuk untuk mewujudkan tujuan sosial, politik, dan konstitusional tertentu. Dalam konteks pembentukan KHI, negara berupaya merespons kebutuhan masyarakat Muslim terhadap adanya kepastian hukum dalam bidang keluarga tanpa harus mengubah karakter pluralistik sistem hukum nasional.²⁰

Pembentukan KHI juga mencerminkan model transformasi hukum Islam yang bersifat substantif. Negara tidak mengadopsi hukum Islam secara tekstual sebagaimana

¹⁸ Rengganis et al., “Pengaruh Kompilasi Hukum Islam dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia.”

¹⁹ Riski Febria Nurita and Djahawir Hejjaziey, “Perkembangan dan Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia,” *Bhirawa Law Journal* 7, no. 1 (2026): 119–26, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/17162>.

²⁰ Ery Pamungkas and Maslihati Nur Hidayati, “Instrumentalisasi Hukum dan Ketahanan Demokrasi: Analisis Politik Hukum Mahfud MD dalam Perspektif Hukum Islam,” *Tasyri’ Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 609–35, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.420>.

terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik, tetapi melakukan seleksi, penyesuaian, dan kodifikasi sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, KHI merupakan hasil ijtihad kolektif yang menggabungkan nilai-nilai syariat Islam dengan prinsip-prinsip hukum nasional modern.²¹

Keberadaan KHI sekaligus membuktikan bahwa pembangunan hukum nasional Indonesia tidak dilakukan melalui pendekatan unifikasi yang mutlak. Sebaliknya, negara menerapkan pendekatan pluralistik yang memberikan ruang bagi berkembangnya norma hukum yang berasal dari nilai-nilai agama dan budaya masyarakat. Dalam perspektif ini, KHI dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hukum Islam sekaligus mekanisme integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional.²²

Lebih jauh lagi, keberhasilan KHI dalam praktik peradilan menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern. KHI tidak hanya menjadi instrumen normatif, tetapi juga sarana rekonstruksi hukum Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial. Oleh karena itu, KHI dapat dipandang sebagai salah satu contoh keberhasilan harmonisasi antara nilai agama, kebutuhan masyarakat, dan kebijakan negara dalam pembangunan hukum nasional Indonesia.²³

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hierarki Norma Hukum

Salah satu persoalan yang paling sering dibahas dalam kajian hukum mengenai KHI adalah kedudukannya dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. Berdasarkan teori Stufenbau yang dikemukakan Hans Kelsen, setiap norma hukum memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi hingga bermuara pada norma dasar (*grundnorm*). Oleh karena itu, suatu aturan hukum idealnya memiliki posisi yang jelas

²¹ Azqiana and Jaidi, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Wujud Adaptasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia."

²² Nurita and Hejjaziey, "Perkembangan dan Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia."

²³ Mursyid Fikri, "Transformasi Hukum Islam di Indonesia: dari Tradisi Historis Menuju Integrasi Hukum Nasional Pendahuluan," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 25, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.32939/islamika.v25i2.5292>.

dalam struktur hierarki hukum.²⁴ Jika dianalisis berdasarkan teori tersebut, KHI memang menempati posisi yang problematis. Instruksi Presiden sebagai dasar pemberlakuan KHI tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kondisi ini sering dijadikan alasan untuk mempertanyakan kekuatan mengikat KHI dalam sistem hukum nasional.²⁵

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan konstruksi formal teori hierarki norma. Dalam kenyataannya, hakim Peradilan Agama secara konsisten menggunakan KHI sebagai sumber hukum utama dalam memutus perkara keluarga Islam. Bahkan Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya juga menjadikan KHI sebagai salah satu rujukan penting dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam.²⁶ Fenomena ini menunjukkan adanya legitimasi fungsional yang dimiliki oleh KHI. Legitimasi fungsional muncul ketika suatu norma mampu menjalankan fungsi sosial dan hukum secara efektif meskipun kedudukannya secara formal masih diperdebatkan. Dengan kata lain, efektivitas KHI tidak semata-mata ditentukan oleh kedudukannya dalam hierarki hukum, melainkan oleh kemampuannya dalam memberikan solusi hukum yang dibutuhkan masyarakat.²⁷

Dari perspektif teori hukum modern, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh validitas formal, tetapi juga oleh efektivitas sosial. Oleh karena itu, meskipun KHI tidak memiliki status setingkat undang-undang, keberadaannya tetap memiliki kekuatan yang nyata dalam praktik peradilan karena telah diterima dan diterapkan secara konsisten oleh lembaga yang berwenang.

²⁴ Azqiana and Jaidi, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Wujud Adaptasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia."

²⁵ Mayolla Octavia and Laila Mauluda Tunnisa, "Analisis Yuridis Kedudukan Instruksi Presiden dalam Sistem Hukum Nasional," *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 401–13, <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v4i2.2328>.

²⁶ Azqiana and Jaidi, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Wujud Adaptasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia."

²⁷ Nurita and Hejjaziey, "Perkembangan dan Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia."

Eksistensi Kompilasi Hukum Islam sebagai Living Law

Konsep living law yang diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich menjelaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat sering kali lebih menentukan perilaku sosial dibandingkan hukum yang tertulis dalam peraturan resmi. Hukum memperoleh kekuatan bukan hanya karena ditetapkan oleh negara, tetapi juga karena diterima, dipatuhi, dan digunakan secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat.²⁸ Dalam konteks ini, KHI dapat dikategorikan sebagai living law karena keberadaannya telah memperoleh legitimasi sosial yang kuat. Selama lebih dari tiga puluh tahun, KHI digunakan sebagai pedoman utama dalam penyelesaian perkara keluarga Islam di lingkungan Peradilan Agama. Penggunaan yang konsisten tersebut menunjukkan bahwa KHI telah menjadi bagian dari budaya hukum (legal culture) masyarakat Muslim Indonesia.²⁹

Eksistensi KHI sebagai living law juga terlihat dari kemampuannya menjawab kebutuhan hukum masyarakat. Ketika terjadi sengketa perkawinan, perceraian, hak asuh anak, waris, maupun wakaf, masyarakat secara umum menerima penyelesaian yang didasarkan pada ketentuan KHI. Tingkat penerimaan yang tinggi tersebut memperkuat legitimasi sosial KHI meskipun dasar legal formalnya masih menjadi perdebatan.³⁰ Selain itu, keberhasilan KHI sebagai *living law* menunjukkan bahwa hukum Islam dapat bertransformasi menjadi hukum nasional tanpa kehilangan substansi nilai-nilai keislamannya. Transformasi tersebut merupakan bentuk akomodasi antara kebutuhan hukum modern dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia.

Penutup

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem

²⁸ Tegar Saputra, "Relevansi Teori Living Law Eugen Ehrlich dalam Membangun Legitimasi Sosial Hukum Formal di Indonesia," *Jedmi: Journal of Education and Multidisciplinary Studies* 1, no. 2 (2026): 204–18, <https://journal.megantaraabdinusa.org/index.php/jedmi/article/view/108>.

²⁹ Azqiana and Jaidi, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Wujud Adaptasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia."

³⁰ Nurita and Hejjaziey, "Perkembangan dan Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia."

hukum nasional Indonesia sebagai pedoman utama bagi hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Meskipun secara formal Kompilasi Hukum Islam lahir melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam praktiknya Kompilasi Hukum Islam telah memperoleh legitimasi yuridis dan sosiologis yang kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlakuan suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh status formalnya, tetapi juga oleh tingkat penerimaan, penggunaan, dan efektivitasnya dalam kehidupan hukum masyarakat. Situasi terkini memperlihatkan bahwa Kompilasi Hukum Islam tetap menjadi rujukan utama dalam praktik Peradilan Agama dan berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjaga keseragaman putusan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim. Temuan penelitian ini menegaskan argumen utama bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk integrasi hukum Islam yang berhasil beradaptasi dengan sistem hukum nasional Indonesia dan berkembang sebagai *living law* yang memiliki daya ikat kuat dalam praktik peradilan. Namun demikian, masih terdapat tantangan terkait kedudukan formalnya yang berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan hukum dan legitimasi normatifnya.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan status hukum Kompilasi Hukum Islam melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar memiliki landasan hukum yang lebih kuat, meningkatkan kepastian hukum, serta memperkuat posisi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional. Selain itu, pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum perlu melakukan evaluasi dan pembaruan substansi Kompilasi Hukum Islam agar tetap responsif terhadap perkembangan sosial, teknologi, dan dinamika keluarga Muslim kontemporer.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa kerangka pemahaman mengenai Kompilasi Hukum Islam sebagai kombinasi antara legitimasi normatif dan legitimasi sosiologis dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan hukum keluarga Islam di masa mendatang. Adapun untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam putusan

Peradilan Agama, analisis perbandingan dengan regulasi hukum keluarga Islam di negara lain, serta studi mengenai peluang transformasi Kompilasi Hukum Islam menjadi undang-undang dalam perspektif politik hukum nasional. Dengan demikian, pengembangan KHI di masa depan tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga mendukung terwujudnya sistem hukum nasional yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Azqiana, Nazila Naura, and Muhammad Jaidi. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Wujud Adaptasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Annahdhah: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18, no. 2 (2025): 56–71. <https://doi.org/10.63216/annahdhah.v18i2.505>.
- Fikri, Mursyid. "Transformasi Hukum Islam di Indonesia: Dari Tradisi Historis Menuju Integrasi Hukum Nasional Pendahuluan." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 25, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.32939/islamika.v25i2.5292>.
- Marlina, Silvia, Rizki Eka Putra, Budi, Moh Arief Hidayat, Sri Wahyuni, and Desi Asmaret. "The Compilation of Islamic Law in Indonesia: A Critical Analysis of Its Legal Position, Substantive Limitations, and Reform Prospects." *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 15, no. 2 (2026): 1005–18. <https://doi.org/10.54437/juw>.
- Nurita, Riski Febria, and Djahawir Hejjaziey. "Perkembangan dan Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia." *Bhirawa Law Journal* 7, no. 1 (2026): 119–26. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/17162>.
- Octavia, Mayolla, and Laila Mauluda Tunnisa. "Analisis Yuridis Kedudukan Instruksi Presiden dalam Sistem Hukum Nasional." *Jispendiora: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 401–13. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v4i2.2328>.
- Pamungkas, Ery, and Maslihati Nur Hidayati. "Instrumentalisasi Hukum dan Ketahanan Demokrasi: Analisis Politik Hukum Mahfud MD dalam Perspektif Hukum Islam." *Tasyri' Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 609–35. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.420>.
- Rengganis, Dyah Sekar, Nancy Adhelia Frizzy, Abdullah Tri Wahyudi, Annisa Azka Faizah Azzahra, Abdurrahman Al Ansori, and Laila Rahmadhani Putri. "Pengaruh Kompilasi Hukum Islam dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Majelis:*

Jurnal Hukum Indonesia 3, no. 2 (2026): 199–209.
<https://doi.org/10.62383/majelis.v3i2.1677>.

Saputra, Tegar. “Relevansi Teori Living Law Eugen Ehrlich dalam Membangun Legitimasi Sosial Hukum Formal di Indonesia.” *Jedmi: Journal of Education and Multidisciplinary Studies* 1, no. 2 (2026): 204–18.
<https://journal.megantaraabdinusa.org/index.php/jedmi/article/view/108>.

Snyder, Hannah. “Literature Review as a Research Methodology: an Overview and Guidelines.” *Journal of Business Research* 104 (2019): 333–39.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.

Sulfanwandi. “The Kompilasi Hukum Islam in Indonesia: Compilation and Its Relation to Islamic Jurisprudence.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 2 (2020): 219–36. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8513>.

Syukur, Andi Muhammad, Kurniati, and Qadir Gassing. “Sinkronisasi Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undang Indonesia.” *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 5, no. 1 (2025): 168–81. <https://doi.org/10.61412/jnsi.v5i1.276>.

Watoni, Lalu Sukrizal. “Kedudukan dan Penerapan Kompilasi Hukum Islam Sebagai Mazhab Fiqih di Indonesia.” *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum* 5, no. 1 (2025): 132–46. <https://doi.org/10.59259/jd.v5i1.238>.